



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan regulasi dan perkembangan perekonomian, perlu dilakukan perubahan Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air dan Harga Dasar Air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang

- Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 57);
 20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah;
 21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 19 Juli 2018
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 19 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap

ttd
JAKA SAWALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI KLATEN NOMOR 59 TAHUN
2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DAN
HARGA DASAR AIR (HDA)

1. Ruang Lingkup Tugas

Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, disamping juga untuk memperoleh pendapatan asli daerah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi obyek pajak air tanah;
- b. Melaksanakan perhitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air (NPA);
- c. Melaksanakan perhitungan dan penetapan volume pengambilan air tanah (V);
- d. Melaksanakan perhitungan Harga Dasar Air (HDA);
- e. Melaksanakan penetapan Faktor Nilai Air (FNA); dan
- f. Melaksanakan perhitungan Harga Air Baku (HAB);

Perhitungan Tarif Pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dan besarnya pokok pajak dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan Nilai Perolehan Air (NPA), dinyatakan dengan rumus :

$$\text{Pokok Pajak AT} = 20\% \times \text{NPA}$$

Nilai Perolehan Air (NPA) besarnya sama dengan volume air yang diambil (V) dikalikan Harga Dasar Air (HDA), dinyatakan dengan rumus :

$$\text{NPA} = V \times \text{HDA}$$

HDA dihitung dari perkalian Harga Air Baku (HAB) dengan Faktor Nilai Air (FNA), dinyatakan dengan rumus :

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Perhitungan Faktor Nilai Air Tanah (FNA), besarnya ditentukan dengan pertimbangan faktor-faktor Komponen Sumberdaya Alam (KSA) dengan bobot 60% (enam puluh persen) ditentukan oleh :

- a. Jenis sumber air tanah;
- b. Lokasi sumber air tanah;
- c. Kualitas air tanah.

Ketiga faktor tersebut secara kuantitatif diukur dari parameter indeks konservasi dengan bobot 3 (tiga) dan rasio penggunaan air tanah terhadap sumber air alternative terutama dari PDAM dengan bobot 2 (dua).

Komponen Kompensasi (KK) dengan bobot 40% (empat puluh persen) terdiri dari Komponen Kompensasi Pemulihan (KKP) dan Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan (KKPP).

Komponen Kompensasi Pemulihan tersebut dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam satu bulan. Semakin besar volume pengambilan air tanah akan semakin besar pula resiko kerusakannya, oleh karena itu besarnya kompensasi jumlah pengambilan AT ditentukan secara progresif sebagai berikut :

- a. s/d 100 m³
- b. 101 s/d 500 m³
- c. 501 s/d 1.000 m³
- d. 1.001 s/d 2.500 m³
- e. 2.501 s/d 5.000 m³
- f. 5.001 s/d 10.000 m³
- g. Lebih dari 10.000 m³

Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan air tanah dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelas, yaitu :

- a. Kelas I, peruntukan Sosial /Non Niaga meliputi : asrama, rumah sakit pemerintah, lembaga pendidikan, terminal bus, pasar, real estate dan kelompok usaha lain yang sejenis;
- b. Kelas II, peruntukan Niaga Kecil meliputi : warung rumah makan, kantor swasta, rumah sakit swasta, poliklinik, laboratorium, penginapan /mes/apartemen, night club, bar, panti pijat, salon, service station, bengkel, warung air, kolam renang, tempat hiburan, usaha pertanian /peternakan /kehutanan, pergudangan, perikanan, tambak, lapangan golf, pasar tradisional dan kelompok usaha lain yang sejenis;

- c. Kelas III, peruntukan Niaga Besar meliputi : hotel berbintang, motel, restoran, jalan tol, mall /pasaraya, pelabuhan, angkutan kereta api dan kelompok usaha lain yang sejenis;
- d. Kelas IV, peruntukan Industri kecil dan menengah meliputi : industri rumah tangga, pabrik es, karoseri, perakitan, pengepakan, percetakan, pengecoran logam, furniture dan usaha kelompok lain yang sejenis;
- e. Kelas V, peruntukan Industri besar meliputi : industri tekstil, printing, pengolahan, garmen, makanan, minuman, air dalam kemasan, rokok, kertas, peleburan besi, keramik, cat, kosmetik dan kelompok usaha lain yang sejenis.

Untuk menentukan suatu pengguna air tanah dalam kelas tersebut, didasarkan dari klasifikasi jenis usaha yang tertulis pada dokumen perijinan usaha yang berlaku.

Perhitungan Harga Air Baku

Harga Air Baku (HAB) dihitung dari Nilai Investasi (NI) untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan kapasitas volume produksinya (V_k) atau dinyatakan dengan rumus :

$$HAB = \frac{NI}{V_k}$$

Harga Air Baku (HAB) merupakan rata-rata dari biaya eksploitasi dan operasional dan perawatan dari suatu titik pengambilan air tanah baik dengan sumur dalam (bor), sumur dangkal (gali/pasak) dan mata air (penurapan).

Nilai harga air baku ditentukan oleh besarnya biaya investasi pengambilan air tanah dibagi dengan kapasitas produksi titik pengambilan air tanah untuk jangka waktu umur teknis produksi titik pengambilan air tanah yang dihitung dari :

- a. Biaya pembuatan baik untuk sumur bor, sumur gali /pasak maupun bangunan penurapan dan perpipaan mata air;
- b. Biaya operasional dan perawatan selama pengambilan air bawah tanah dilakukan dengan asumsi umur teknis produktif (*life time*) rata-rata untuk sumur dalam (bor) 10 tahun, sumur dangkal (gali/pasak) 3 tahun dan mata air (penurapan) 7 tahun.

Perhitungan Volume Pengambilan Air Tanah

Besarnya pengambilan air tanah diukur dengan menggunakan meteran air sesuai ketentuan yang berlaku, dihitung dari selisih pembacaan meteran

air bulan yang lalu dengan pembacaan meteran pada bulan yang berjalan/saat dicatat.

Jika meteran air rusak dan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak melaporkan, perhitungan volume air tanah ditentukan dari angka pencatatan volume pengambilan air tanah yang tertinggi pada 3 (tiga) bulan terakhir.

Kerusakan meteran tersebut apabila setelah 3 (tiga) bulan belum dilakukan perbaikan dan atau penggantian, pajak pada bulan berikutnya ditetapkan seperti ketentuan diatas dan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dan Pajak

Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak, besarnya sama dengan volume air yang diambil (V) dikalikan Harga Dasar Air (HDA) dihitung secara progresif. Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dikeluarkan dengan Keputusan:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Klaten;
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten; dan
- c. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

Contoh :

Lampiran : Keputusan (Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Klaten/ Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten).

Tanggal :

Nomor :

Contoh :

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Bulan	: Nopember
Tahun	: 2009

Nomor Register Sumur	: 005/2008
Nama Pemilik Sumur	: Drs. Waluyo Djati
Alamat	: Jl.Pendowo Limo No.34 Pedan, Klaten
Perusahaan	: PT.KUSUMANANDA PEDAN
Alamat	: Jl.Ngalengko Dirojo No.89 Pedan, Klaten
Jenis Usaha	: <input type="checkbox"/> Sosial/Non Niaga <input type="checkbox"/> Niaga Kecil
	<input type="checkbox"/> Industri Kecil & Menengah <input type="checkbox"/> Niaga Besar

Industri Besar

Volume Pengambilan : Stand meter air awal: 034589
Stand meter air akhir : 037189
Jumlah Pengambilan : 2600 m³

Perhitungan Nilai Perolehan Air

Volume Progresif	Volume (m ³)	Harga Dasar Air (IAD)	Nilai Perolehan Air (NPA)
1	2	3	4
0 – 100	100	6.600	660.000
101 – 500	400	6.700	2.680.000
501 – 1000	500	6.800	3.400.000
1001 – 2500	1.500	6.900	10.350.000
2501 – 5000	100	7.000	700.000
Jumlah	2.600		17.790.000

1) Harga Dasar Air Menurut Peruntukan dan Volume Pengambilan Air Tanah Kabupaten Klaten

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (DALAM M3)						
		0 – 100 (Rp.)	101 – 500 (Rp.)	501 – 1000 (Rp.)	1001 – 2500 (Rp.)	2501 – 5000 (Rp.)	5001-10.000 (Rp.)	>10.000 (Rp.)
1	Sosial/ Non Niaga	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
2	Niaga Kecil	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050
3	Industri Kecil dan Menengah	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050	3.100	3.150
4	Niaga Besar	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
5	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200

2) Harga Dasar Air untuk PDAM dan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (DALAM M3)					
		0 – 100 (Rp.)	101 – 500 (Rp.)	501 – 1000 (Rp.)	1001 – 2500 (Rp.)	2501 – 5000 (Rp.)	> 5000 (Rp.)
1	PDAM	175	175	175	175	175	175
2	Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	175	175	175	175	175	175

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR
59 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

1. Pembukuan

Kepala BPKD berkewajiban melaksanakan :

- a. Pembukuan data obyek dan subyek Pajak Air Tanah, dilaksanakan dengan Buku Induk Pendaftaran dan Pendataan PAT yang paling sedikit memuat : Nomor Urut, Nomor Berkas, Nama Subyek, Alamat, Peruntukan, Lokasi Obyek dan Keterangan (Lihat : Form Pembukuan AT.01).
- b. Pembukuan Penetapan Pajak Air Tanah, dilaksanakan secara harian berdasar Tahun Pajak di Buku Penetapan PAT. Buku dimaksud sekurang-kurangnya memuat kolom Nomor Urut, Nomor NPWPD, Nama Wajib Pajak, Tanggal Penetapan, Besarnya ketetapan yang dirinci Pokok ketetapan dan Sanksi Administrasi, baik berupa bunga maupun kenaikan dan keterangan. Buku Penetapan ditutup setiap akhir bulan, dan pada awal bulan berikutnya dibuka lagi, dengan nomor urut baru, tetapi nomor NPWPD melanjutkan nomor NPWPD bulan yang lalu (Lihat : Form Pembukuan AT.02).
- c. Pembukuan Pembayaran Pajak Air Tanah, dilaksanakan secara harian berdasarkan Tahun Pajak di Buku Penerimaan PAT, yang sekurang-kurangnya memuat Nomor Urut, NPWPD, Tanggal Penerimaan, Nama Wajib Pajak, Jumlah Pembayaran dan Keterangan (Lihat : Form Pembukuan AT.03).

d. Pembukuan Tunggakan Pajak Air Tanah dilakukan dengan mengkompilasi antara penetapan dan pembayaran. Pembukuan Tunggakan dilakukan di Buku Tunggakan PAT, yang paling sedikit memuat Nomor Urut, NPWPD, Nama Wajib Pajak, Alamat, Ketetapan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan, Pembayaran, Tunggakan dan keterangan (Lihat : Form Pembukuan AT.04).

2. Pelaporan

Kepala Bidang PAD berkewajiban membuat laporan yang disampaikan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, meliputi :

- a. Laporan Data Penetapan PAT (Lihat : Form Laporan AT.01)
- b. Laporan Data Penerimaan PAT (Lihat : Form Laporan AT.02)
- c. Laporan Data Tunggakan PAT (Lihat : Form Laporan AT.03)

BUKU INDUK PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
 PAJAK AIR TANAH
 PENDAPATAN ASLI DAERAH
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN KLATEN

Bagian Bulan :.....
 Tahun :.....

NO URUT	NPWPD	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DAERAH	JENIS USAHA	LOKASI PENGAMBILAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
 Kepala Sub Bidang.....

....., ..
 PEMEGANG BUKU

 NIP

 NIP

BUKU PENETAPAN PAJAK AIR TANAH
 PENDAPATAN ASLI DAERAH
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN KLATEN

BAGIAN BULAN :
 TAHUN :

NO URUT	NPWPD	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DAERAH	TANGGAL KETETAPAN	KETETAPAN			KET
				POKOK	SANKSI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah bln ini							
Jumlah s/d bln lalu							
Jumlah s/d bulan ini							

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang.....

.....
PEMEGANG BUKU

NIP

NIP

BUKU PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH
 PENDAPATAN ASLI DAERAH
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN KLATEN

BAGIAN BULAN :
 TAHUN :

NO URUT	NPWPD	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DAERAH	TANGGAL PENERIMAAN	PEMBAYARAN			KET
				POKOK	SANKSI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Bulan ini							
Jumlah s/d bln lalu							
Jumlah s/d bulan ini							

Mengetahui
 Kepala Sub Bidang.....

.....
 PEMEGANG BUKU

NIP

NIP

BUKU TUNGGAKAN PAJAK AIR TANAH
 PENDAPATAN ASLI DAERAH
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN KLATEN

BAGIAN BULAN :
 TAHUN :

NO URUT	NPWPD	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DAERAH	JENIS USAHA	KETETAPAN	PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN			KET
					PENGHAPUSAN / PEMBATALAN	PEMBAYARAN	TUNGGAKAN	
1	2	3		4	5	6	7	8
Jumlah bln ini								
Jumlah s/d bln lalu								
Jumlah s/d bulan ini								

Mengetahui
 Kepala Sub Bidang.....

.....
 PEMEGANG BUKU

NIP

NIP

LAPORAN DATA PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH
 PENDAPATAN ASLI DAERAH
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN KLATEN

BAGIAN BULAN :
 TAHUN :

NO	NPWPD	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK DAERAH	JENIS USAHA	PEMBAYARAN			KET
				POKOK	SANKSI	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7(5+6)	8
Jmlh Bln ini							
Jmlh s/d Bln yll							
Jmlh s/d bln ini							

Mengetahui,
 Kepala Bidang PAD BPKD

.....,,
 Kepala Sub Bidang.....

 NIP

 NIP

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR
59 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

TATA CARA PENETAPAN, PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN,
PENERBITAN SKPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT

1. Dasar Pengenaan.

- a. Dasar Pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air (NPA) yang merupakan perkalian antara volume Pengambilan AT dengan Harga Dasar Air (HDA)
Rumus : $NPA = VOL. \times HDA$
- b. Harga Dasar Air untuk menghitung besarnya PAT didasarkan pada Keputusan Bupati yang mengatur tentang Ketetapan Besarnya Harga Dasar Air Tanah.
- c. Tarif PAT adalah 20 %
- d. Besarnya PAT yang terutang adalah perkalian antara NPA dan tarif.
Rumus : pajak terutang = $NPA \times \text{Tarif Pajak}$.

2. Ketetapan PAT

- a. Ketetapan pajak pengambilan AT dengan menggunakan blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) AT form penetapan AT.01.
- b. Penerbitan SKPD P2AT dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Khusus terhadap pemakaian PAT untuk Pertanian / Perkebunan yang tidak di bebaskan pajaknya, penetapan dilaksanakan pada waktu panen:
- d. Nomor Kohir Pajak
Penggunaan Nomor kohir berdasarkan Bulan dan tahun Pajak.setiap tahun dimulai dengan nomor urut 01.

Contoh Nomor Kohir : 456 / 23 / AT / PKC / VII / 2008

- 456 = Nomor urut bulan ybs.
- 23 = Nomor berkas
- AT = Kode jenis pajak
- PKC = Kode Kecamatan
- VII = Bulan ybs.
- 2008 = Kode tahun

- e. Penggunaan Nomor Kohir Pajak untuk pemakaian AT bulan lalu yang ditetapkan bulan bersangkutan, menggunakan Nomor Kohir Pajak Bulanan dan tahun bersangkutan.

Contoh :

- Pengambilan AT Bulan desember 2008
- Ditetapkan tanggal 10 Januari 2009
- Nomor Kohir Pajak = 12/23/AT/PKC/1/2008
 - 12 = Nomor urut tahun ybs.
 - 23 = Nomor berkas.
 - AT = kode jenis pajak.
 - PKC = kode Kecamatan
 - 1 = kode bulan januari
 - 2008 = kode tahun 2008

- f. Jumlah dan banyaknya Ketetapan setiap hari dicatat dalam Buku Penetapan PAT sebagai bahan pembukuan Ikhtisar Bulanan.

- g. Dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sesudah saat terutang PAT, Kepala BPKD Bidang PAD menerbitkan SKPDKB jika :

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, PAT yang terutang kurang atau tidak di bayar;
- 2) SPTPD tidak disampaikan kepada kepala BPKD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
- 3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak di penuhi, pajak yang terutang di hitung secara jabatan atau lihat UU 28 Tahun 2009 Pasal 97 ayat (1) huruf a angka (1);

- h. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang PAT, Kepala BPKD dapat menerbitkan SKPDKBT jika di temukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang;

- i. Jumlah kekurangan PAT yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana di maksud pada huruf h dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan PAT tersebut;

- j. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada huruf i, tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pemuda No. 294 Telepon 0272 – 321046 (10 Saluran)
 Facsimile 322567, Telek 325367 Kode Pos.57424

KLATEN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PAJAK PENGAMBILAN AIR TANAH

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun)

Nomor Berkas /NPWPD	:	No. Kohir	:
Nama Wajib Pajak	:	Bagian Bulan	:
Alamat Wajib Pajak	:	Tahun	:
Jenis Usaha	:	Tgl. Penetapan	:
Pemakaian AT Bulan	:		

PENGHITUNGAN PAJAK

Volume (M3)	Harga Dasar Air /M3	Nilai Perolehan Air	Tarif Pajak	Pajak Terhutang
1	2	3 (1 X 2)	4	5 (3 X 4)
			20 %	

Catatan :

1. Pelunasan Pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
3. Pembayaran dilakukan pada Kantor DPPKAD Kabupaten Klaten

An. KEPALA BPKD KABUPATEN
 KLATEN
 Kepala Bid. PAD

.....
 NIP.

BUPATI KLATEN,

Cap
 ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
 Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
 a.n BUPATI KLATEN
 SEKRETARIS DAERAH
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710724 199003 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR
59 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK AIR TANAH

1. Pembayaran

a. Batas Waktu Pembayaran

Pembayaran PAT dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal di terbitkannya SKPD.

b. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

c. Pelaksanaan Pembayaran

1) Pajak terutang berdasarkan SKPD

2) Pembayaran PAT dilakukan sekaligus

3) Terhadap pembayaran PAT diberikan tanda Bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Lihat: Form Pembayaran AT.01 rangkap 4(empat) diperuntukan :

- Lembar pertama untuk Wajib Pajak.
- Lembar kedua BP
- Lembar ketiga Arsip PAD BPKD
- Lembar Keempat Akuntansi BPKD

d. Sanksi administrasi keterlambatan membayar :

Atas keterlambatan membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan di hitung dari PAT terutang, untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan atau paling banyak 48 % (empat puluh delapan persen).

2. Penyetoran

- a. BP berkewajiban menyetorkan penerimaan PAT ke Kas daerah pada pos ayat dan rekening yang sudah di tentukan, yang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 X 24 jam setiap hari.
- b. Khusus untuk hasil penerimaan PAT pada hari/tanggal terakhir setiap bulan, disetor ke Kas Daerah hari itu juga bersama setoran hasil/penerimaan PAT hari sebelumnya.
- c. Apabila hari berikutnya jatuh pada hari Minggu atau hari libur Nasional maka setoran dapat dilakukan pada hari berikutnya sesudah hari libur tersebut.
- d. BP wajib menghimpun semua bukti setor disusun menurut jenis / kode anggarannya dan blanko bukti setor yang telah ditentukan.
- e. BP wajib melakukan pembukuan atas semua penerimaan dan penyetoran sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. BP setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya wajib melaporkan semua hasil penerimaan dan penyetoran Pajak air Tanah kepada Bupati Klaten c.q Kepala Kantor Kas Daerah pada setwilda Kabupaten Klaten dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dilampiri bukti-bukti setor.

3. Tempat Pembayaran

Pembayaran dilakukan di Bendahara Penerimaan (BP) BPKD atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

4. Jatuh tempo pembayaran selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak di terbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, SK Pembetulan, SK keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jenis pajak yang harus dibayar bertambah.
5. Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak
 - a. Wajib Pajak dapat mengajukan secara tertulis kepada Kepala BPKD untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar atau kekurangan pembayaran pajak yang disebut utang pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajak pada waktunya;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran kecuali Surat Tagihan Pajak, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran /pelunasan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

- c. Permohonan Wajib Pajak harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
- 1) Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - 2) Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- d. Angsuran atas utang pajak dapat diberikan untuk :
- 1) Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak, dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar;
 - 2) Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan angsuran atas kekurangan pembayaran utang pajak berupa pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- e. Penundaan atas utang pajak dapat diberikan untuk :
- 1) Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak, untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar; atau
 - 2) Paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, untuk permohonan penundaan atas kekurangan utang pajak berupa pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak.
 - 3) Dalam hal permohonan wajib pajak disetujui, Kepala BPKD menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini atau Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
 - 4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, Kepala BPKD menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dengan menggunakan formulir Surat Keputusan

Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- 5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak lebih lanjut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pemuda No. 294 Telepon 0272 – 321046 (10 Saluran)

Facsimile 322567, Telek 325367 Kode Pos.57424

KLATEN

.....,..... 20.....

Nomor : (2)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Permohonan Mengangsur/Menunda *) Pembayaran Pajak

Yth. Bupati Klaten
u.p. Kepala BPKD
.....
..... (6)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : (7)
NPWPD : (8)
Alamat : (9)
.....

Bertindak selaku : Wajib Pajak

Pengurus Kuasa dari wajib Pajak

Nama : (10)

NPWPD : (11)

Alamat : (12)

Menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan :

STP SKPKB SKPKBT

Sk pembetulan SK. Keberatan Putusan Banding

Putusan Peninjauan kembali PPh Pasal 29 Tahun Pajak

Sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/ Keputusan/putusan/ SPT Tahunan	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar(Rp))	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Terhadap utang pajak tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk :

- 1) Mengansur Pembayaran : Rp. dengan ketentuan :
 - a. Masa angsuran :kali;dan
 - b. besarnya angsuran : Rp.; atau
- 2) Menunda pembayaran sebesar Rp. s/d tanggal karena mengalami kesulitan likuiditas (posisi Kas,Bank dan Utang Piutang per tanggalTerlampir).

Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam PasalPeraturan Bupati Nomor

Tanggal saya bersedia memberikan jaminan berupa :

- Bank Garansi ;
- Surat/Dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;
- Penanggungan utang oleh pihak ketiga;
Sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atau
Sertifikat deposito

..... ,
Pemohon,

(.....)

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
Beri tanda x pada yg sesuai

*Formulir : Surat Keputusan Bupati Klaten
Tentang Persetujuan Angsuran
Pembayaran Pajak*



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pemuda No. 294 Telepon 0272 – 321046 (10 Saluran)
Facsimile 322567, Telek 325367 Kode Pos.57424
KLATEN

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN

Nomor

TENTANG

PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

BERDASARKAN

BUPATI KLATEN,

- Membaca : Surat permohonan mengangsur pembayaran pajak nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Pajak NPWPD sebesar Rp.
- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur kekurangan pembayaran pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati No. tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.
- Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan tempat

Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak :

N a m a :
 NPWPD :
 Alamat :

Dengan ini diberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak berdasarkan Nomor Tahun Pajak sebesar Rp. sebanyak Kali dengan ketentuan sebagai berikut :

Angsuran ke	Angsuran (Rp.)	Jatuh Tempo Pembayaran	Bunga (Rp.)
.....
.....
.....
.....
.....

Atas bunga ditagih dengan Surat Tagihan Pajak

.....
 A.n. Bupati Klaten
 Kepala BPKD Kabupaten Klaten
 Ub. Kepala Bidang PAD

.....
 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pemuda No. 294 Telepon 0272 – 321046 (10 Saluran)
Facsimile 322567, Telek 325367 Kode Pos.57424
KLATEN

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN

Nomor

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BERDASARKAN

BUPATI KLATEN,

- Membaca : Surat permohonan Penundaan pembayaran pajak nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Pajak NPWPD sebesar Rp. sampai dengan tanggal
- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran utang pajak berdasarkan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor Tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran,

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak :

N a m a :

NPWPD :

Alamat :

Dengan ini diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak berdasarkan Nomor Tahun Pajak yang jatuh tempo tanggal sebesar Rp..... (.....) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ditunda sampai dengan tanggal; dan
2. dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp.

.....,

A.n. Bupati Klaten
Kepala BPKD Kabupaten Klaten

.....

.....
NIP.

*Formulir : Surat Keputusan Bupati Klaten
Tentang Penolakan Atas Permohonan Angsuran /Penundaan
Pembayaran Pajak.*



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pemuda No. 294 Telepon 0272 – 321046 (10 Saluran)
Facsimile 322567, Telek 325367 Kode Pos.57424
KLATEN

KEPUTUSAN BUPATI KLATEN

Nomor

TENTANG

PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN /PENUNDAAN *)
PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI KLATEN,

- Membaca : Surat permohonan untuk mengangsur /menunda*)
pembayaran utang pajak berdasarkan nomor
..... tanggal yang diajukan oleh Wajib Pajak
..... NPWPD sebesar Rp. ;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan
bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan
permohonan untuk mengangsur /menunda*) pembayaran
utang pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor
Tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan
Pembayaran Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.03/2007 tentang Penentuan tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan
tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran,

Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur/menunda *) pembayaran utang pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Atas utang pajak berdasarkan :

Jenis pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan /keputusan/Putusan/ SPT Tahunan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp.)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Dengan ini dinyatakan ditolak.

.....
A.n. Bupati Klaten
Kepala BPKD Kabupaten Klaten
.....

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Pemuda No. 294 Telepon 0272 – 321046 (10 Saluran)
Facsimile 322567, Telek 325367 Kode Pos.57424
KLATEN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(S S P D)
PAJAK AIR TANAH

Nomor :

Telah terima dari :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Uang sebesar : Rp
Dengan Huruf :

Guna Pembayaran : Pembayaran Pajak Air Tanah
Bagian BulanTahun.....

PENYETOR

BENDAHARA PENERIMAAN

.....

.....

NIP.

Lembar 1 untuk Wajib Pajak
Lembar 2 untuk BP
Lembar 3 untuk PAD BPKD
Lembar 4 untuk Akuntansi BPKD

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya

a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR
59 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK AIR TANAH

1. Penagihan Pasif

- a. Pajak Air Tanah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, agar dipisahkan dan diinventarisir serta dibuatkan daftar tersendiri untuk dilakukan penagihan.
- b. Jika sampai dengan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, ketentuan yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT atau yang dipersamakan dengan itu tidak atau belum dibayar oleh wajib pajak, maka Kepala BPKD menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (Lihat : Form Tagihan AT.01)
- c. Surat Tagihan Pajak Daerah dibuat rangkap 2, dengan peruntukan :
 - 1) Lembar kesatu untuk Wajib Pajak,
 - 2) Lembar kedua untuk arsip BPKD
- d. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- e. Jika sampai dengan 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, ketentuan yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan atau STPD atau yang dipersamakan dengan itu belum dibayar lunas, maka Kepala BPKD menerbitkan Surat Teguran Wajib Pajak.

Penagihan aktif

- a. Hasil Kegiatan penagihan pasip tersebut angka 1, maka untuk Wajib Pajak PAT yang belum juga melakukan pembayaran ditindak lanjuti dengan melakukan kegiatan penagihan secara aktif dengan mengadakan operasional secara langsung,
 - b. Hasil dari kegiatan operasional langsung tersebut untuk masing-masing obyek dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kemungkinan-kemungkinan temuan :
 - 1) Pengambilan PAT sudah berhenti;
 - 2) Pengambilan PAT beralih tangan / Wajib Pajak;
 - 3) Dan lain-lain
 - c. Untuk mendukung kelancaran jalannya kegiatan operasional, dimaksud hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Menyusun jadwal kegiatan yang dibuat secara periodik dan berlanjut misalnya terbagi dalam setiap semester ;
 - 2) Persiapan sarana administratif ;
 - 3) Dukungan personal;
 - 4) Dukungan sarana mobilitas ;
 - 5) Koordinasi dengan pihak Kecamatan dengan melibatkan aparat dijajarannya (Kelurahan/Desa).
- 3 Tindak lanjut.
- Berdasarkan temuan Pajak terutang yang tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan, kemudian dikelompokkan kasus perkasus dan ditindak lanjuti dengan serangkaian kegiatan penyelesaian sebagai berikut :
- a. Pengambilan PAT yang sudah berhenti diminta untuk mengembalikan Ijin Pengambilan PAT, sehingga yang bersangkutan bebas dari beban membayar PAT serta dapat mengurangi potensi obyek tunggakan.
 - b. Pengambilan PAT yang sudah berganti Wajib Pajak nya, agar didata / di daftar ulang dan tunggakan pajak yang lalu tetap di tagih kepada wajib Pajak yang lama.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Jalan Pemuda No. 294 Telepon 0272 – 321046 (10 Saluran)
 Facsimile 322567, Telek 325367 Kode Pos.57424
KLATEN

SURAT TAGIHAN PAJAK AIR TANAH
(STPAT)

Nomor :			
Tanggal Penerbitan :	Tanggal Jatuh Tempo :		
I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap :			
Nama :	NPWP :		
Alamat :			
Kabupaten/Kota :	Kode Pos :		
Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan :			
NPA :	Peruntukan Air :		
Alamat :	RT/RW :		
Desa/Kelurahan :	Kecamatan :		
Kabupaten/Kota :	Kode Pos :		
II Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.
2.	Telah dibayar tgl.	Rp.	
3.	Pengurangan	Rp.	
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
5.	Kurang dibayar (1-4)		Rp.
6.	Sanksi administrasi berupa :		
6.a.	Bunga (Pasal	Rp.	
6.b.	Bunga (Pasal	Rp.	
6.c.	Jumlah sanksi administrasi (6.a+6.b)		Rp.
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6.c)		Rp.
	Dengan huruf :		
Kepada YTh. : di		An. Kepala BPKD Kab. Klaten Kepala Bidang PAD <u>RIYAN WIJAYA, S.STP, MM</u> NIP. 19760911 199511 1 001	
Nama Wajib Pajak : Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan : Alamat : NPA : Nomor STA : Tgl. Penerbitan :		Diterima Tgl. : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan	

Mengesahkan
 Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
 a.n BUPATI KLATEN
 SEKRETARIS DAERAH
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP,
MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR
59 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK PENGAMBILAN AIR TANAH

PENGURANGAN

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan PAT yang terdiri atas pokok pajak dan atau sanksi administrasi yang berupa kenaikan dan bunga.
2. Pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak PAT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima.
3. Pengajuan keringanan oleh Wajib Pajak atas ketetapan PAT harus dilampiri syarat-syarat dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain :
 - a. Bahwa keterlambatan mendaftar oleh Wajib Pajak tidak ada unsur kesengajaan.
 - b. Wajib Pajak kurang memahami tentang ketentuan perundangan yang berlaku.
 - c. Apabila pengajuan keberatan menyangkut pokok pajak maka alasan yang dikemukakan harus benar-benar rasional dan mendasar.
 - d. Apabila data / keterangan yang diberikan oleh wajib pajak masih diragukan kebenarannya maka Kepala BPKD melakukan pemeriksaan PAT yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
4. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP.
MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

35

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR
59 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAT (restitusi) yang terdiri atas pokok pajak dan sanksi administrasi yang berupa kenaikan dan bunga kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Syarat-syarat permohonan pengembalian kelebihan Pajak :
 - a. Pengajuan Pengembalian oleh Wajib Pajak dibuat secara tertulis dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran pajaknya.
 - b. Bukti Pembayaran atas ketetapan yang diajukan pengembalian yang tercantum dalam SKPD, SKDKB, SKPKBT, dan atau STPD atau yang dipersamakan dengan itu dan pembayaran.
 - c. Rekomendasi Kepala BPKD.
- 3) Apabila permohonan Wajib Pajak dikabulkan, maka berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang persetujuan pengembalian kelebihan pajak, Kepala BPKD menerbitkan SKPDLB.
- 4) Berdasarkan SKPDLB tersebut angka 3, Kepala Bidang PAD membuat rekomendasi untuk proses restitusi yang diajukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Contoh :

- Ketetapan PAT
- Pokok pajak : Rp. 750.000,00
- Kenaikan (TD) : Rp. 187.500,00
- Pajak terutang : Rp. 937.500,00
- Sesuai dengan ketentuan pajak terutang sebesar Rp. 937.500,00 telah dibayar lunas oleh Wajib Pajak.

- Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketentuan pokok-pokok berikut semua sanksi administrasinya dan oleh Kepala Dinas, keberatan Wajib Pajak diterima dan diberikan pengurangan sebagai berikut :

Pajak Terutang	Jumlah yang sudah dibayar	Jumlah Seharusnya setelah keberatan WP diterima	Jumlah Restitusi
Pokok Pajak	750.000,00	500.000,00	250.000,00
Sanksi	187.500,00	125.000,00	62.500,00
Administrasi			
Jumlah	937.500,00	625.000,00	312.500,00

- Dengan diterimanya keberatan WP dimaksud, maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 312.500,00 yang dapat diajukan restitusinya.

5) Kelebihan pembayaran PAT dapat diperhitungkan untuk melunasi Pajak Daerah lainnya jika ternyata Wajib Pajak masih mempunyai hutang Pajak Daerah yang lain yang pelaksanaannya akan diatur kemudian.

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR
59 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

TATA CARA PENGHAPUSAN PAJAK AIR TANAH KEDALUWARSA

1. Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah :
 - a. Piutang pajak yang tercantum dalam :
 - 1) Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - 2) Surat Ketetapan Pajak (SPT);
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT);
 - 4) Surat Tagihan Pajak (STP);
 - 5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
 - 6) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
 - 7) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
 - b. Piutang pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi Kantor BPKD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - 1) Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - 2) Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - 3) Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Pemerintah Daerah setempat;

- 4) Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - 5) Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- c. Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi Kantor BPKD tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
- 1) Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan likuidator, atau curator tidak dapat ditemukan;
 - 2) Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - 3) Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, curator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau Pemerintah Daerah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman media massa;
 - 4) Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - 5) Sebab lain sesuai hasil penelitian.
2. Kepala BPKD setiap bulan Juni dan bulan Desember menyusun daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian.
 3. Daftar Usulan Penghapusan Pajak sebagaimana dimaksud diatas, pada awal bulan berikutnya setelah bulan dilakukan penyusunan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan.
 4. Tata cara penghapusan Piutang Kedaluwarsa lebih lanjut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR
59 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGISIAN SPTPD

1. PENDATAAN

- a. BPKD Bidang PAD berkewajiban melakukan pendataan dan perhitungan volume pengambilan AT secara periodik setiap bulan bersama-sama Kepala Bagian Perekonomian Setda, Kepala DPU Subdin SDA, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- b. Pendataan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan dengan menggunakan SPTPD sebagaimana Form Pendataan dan Pendaftaran AT.01.
- c. Jika sampai dengan tanggal 5 pada bulan berikutnya Kepala Bagian Perekonomian Setda, Kepala DPU Subdin SDA, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak dapat melakukan pendataan bersama, maka ketentuan PAT untuk bulan bersangkutan ditetapkan sama dengan bulan lalu.
- d. Jika sampai dengan 2 bulan berturut-turut Kepala Bagian Perekonomian Setda, Kepala DPU Subdin SDA, dan Kepala Badan Lingkungan Hidup tidak dapat melakukan pendataan bersama, maka pendataan dilakukan oleh Bidang PAD BPKD dan hasil pendataan dipergunakan sebagai dasar penetapan Pajak.
- e. Dalam hal pendataan dilaksanakan sebagaimana dimaksud huruf c, dan pada bulan berikutnya didapati bahwa pemakaian AT sebagaimana tercatat dalam meter air terdapat kekurangan atau kelebihan pemakaian, maka ketentuan pajaknya diperhitungkan pada bulan berikutnya, sesuai hasil pemeriksaan meteran air.

- f. Ketetapan besarnya jumlah/volume pemakaian AT dengan volume paling sedikit 400 m³, wajib menggunakan alat pengukur meter air (water meter). Jika tidak dilaksanakan akan dicabut ijinnya.
- g. Sedangkan yang belum mempergunakan meter air, didasarkan pada taksiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa :
 - 1) Kapasitas Pompa,
 - 2) Lamanya penggunaan pompa,
 - 3) Konversi penggunaan air terhadap hasil produksi,
 - 4) Dan alat ukur lainnya.
- h. Jika meter air, atau alat pengukur air rusak, besarnya jumlah pemakaian air berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- i. Setiap obyek pengambilan AT wajib memperoleh ijin dari Bidang yang berwenang. Bagi yang belum memperoleh ijin diminta mengajukan ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan selama proses pengajuan ijin PAT tetap harus dipungut pajaknya.
- j. Jika pengambilan AT di hentikan sementara atau selamanya, maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada BPKD Kabupaten Klaten.

2. PENDAFTARAN

- a. Setiap pengambilan AT wajib di daftarkan di BPKD Bidang PAD, dengan mempergunakan blangko SPTPD (Form Pendataan dan Pendaftaran AT.01) selambat-lambatnya :
 - 1) 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan ijin baru;
 - 2) 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya ijin bagi pengambilan Air Tanah yang telah memiliki ijin.
- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri dengan :
 - 1) Surat ijin Pengambilan Air Tanah atau yang sejenis, yang dikeluarkan oleh Dinas yang berwenang;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda Jati diri lain yang sah;
 - 3) Salinan / Foto copy akte pendirian dan keterangan domisili bagi Badan Hukum;
 - 4) Surat Kuasa yang bermaterai cukup untuk pendaftaran yang tidak di urus sendiri oleh pemiliknya.
- c. SPTPD sebagaimana dimaksud huruf a harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

- d. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipenuhi ditambah sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terutang.

3. PEMBERKASAN.

Kepala BPKD Bidang PAD berkewajiban melaksanakan pemberkasan terhadap seluruh obyek PAT.

- a. Petugas BPKD mencatat SPTPD yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau disingkat NPWPD.
- b. Setiap obyek PAT diberi identitas dalam bentuk Nomor Berkas yang sekaligus berlaku sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- c. Nomor Berkas Obyek PAT dimulai dengan nomor 01 dan diberi kode Kab/Kota serta tahun Pendaftaran.

Contoh :

01 / AT / PKC /2008

01 = Nomor urut berkas

AT = Jenis Pajak

PKC = Kode Kecamatan

2008 = Tahun pendaftaran.

- d. Nomor tersebut tidak berubah selama Obyek PAT masih tetap terdaftar.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 Jalan Pemuda No. 294 Telepon 0272 – 321046 (10 Saluran)
 Facsimile 322567, Telek 325367 Kode Pos.57424
KLATEN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
 PAJAK PENGAMBILAN AIR TANAH (Rangkap 3)
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010)

Nomor Berkas /NPWPD :
 Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 Jenis Usaha :
 Alamat Usaha :
 Nomor/Tanggal Ijin :
 Volume air yang :
 diijinkan :
 Pemakaian AT bulan :
 Tahun

PERHITUNGAN PENGAMBILAN AIR TANAH	
1. PENUNJUKAN METER AIR	
Hari ini	M ³
Bulan lalu	M ³
Volume Pemakaian air	M ³
2. TANPA METERAN AIR	
a. Debit air Lt/detik	M ³
b. Penggunaan 1 hari	M ³
Jam	M ³
c. Penggunaan 1 bulan	
hari	
KETERANGAN : Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan daerah yang berlaku.	
Mengetahui, Petugas PAT (.....)	Klaten, Tgl. Wajib Pajak/Kuasa (.....)

Mengesahkan
 Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
 a.n BUPATI KLATEN
 SEKRETARIS DAERAH
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
LUCIANA RINA DAMAYANTI, SIP, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710724 199003 2 001

BUPATI KLATEN,
 Cap
 ttd
 SRI MULYANI